



# KEMENTERIAN AGAMA

## KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. 8451724 – 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

### KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : 1220 TAHUN 2010

### TENTANG IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH SWASTA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

**Membaca/  
Memperhatikan :**

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Binjai Nomor : Kd.02.16/5/PP.00/521/2010 tanggal 9 Juni 2010 tentang Permohonan penerbitan izin Operasional yang baru untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah/ Aliyah.

**Menimbang/  
Mengingat :**

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Departemen Agama Kabupaten/Kota (yang disempurnakan);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No. E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan  
Pertama :**

Memberikan Izin Pendirian / Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta kepada :

- |                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama Madrasah    | : MTs MIFTAHUL JANNAH                |
| 2. Alamat Madrasah  | : Jl. Jawa No. 3                     |
| 3. Kelurahan / Desa | : Damai                              |
| 4. Kecamatan        | : Binjai Utara                       |
| 5. Kota             | : Binjai                             |
| 6. Nama Yayasan     | : Yayasan Pendidikan Miftahul Jannah |
| 7. Alamat Yayasan   | : Jl. Jawa No. 3 Kota Binjai.        |
| 8. Akte Yayasan     | : No. 22. Tanggal 24 Mei 2006.       |

**Kedua :**

Madrasah tersebut tercatat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sejak Tahun Pelajaran : 1991 – 1992.

**Ketiga :**

Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku.
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/penyelenggara madrasah lainnya.

**Keempat :**

1. Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan surat keputusan ini.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diikutinya tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.

**Kelima :**

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : MEDAN  
PADA TANGGAL : 18 AGUSTUS 2010

A.N.KEPALA  
KEPALA BIDANG MAPENDA

Drs. H. YULIZAR, M.Ag  
NIP. 19590709 198303 1 004

**Tembusan Kepada :**

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Binjai
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai
3. Madrasah / Yayasan bersangkutan





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0007646.AH.01.04.Tahun 2015  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN MIFTAHUL JANNAH BINJAI UTARA  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IRDHANILA HASIBUAN, SH sesuai Akta Nomor 148 Tanggal 25 Mei 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MIFTAHUL JANNAH BINJAI UTARA tanggal 25 Mei 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015052512101062 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MIFTAHUL JANNAH BINJAI UTARA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN MIFTAHUL JANNAH BINJAI UTARA  
berkedudukan di KOTA BINJAI sesuai Akta Nomor 148 Tanggal 25 Mei 2015 yang dibuat oleh Notaris IRDHANILA HASIBUAN, SH berkedudukan di KOTA BINJAI.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Mei 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 Mei 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007646.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 29 Mei 2015